

SOSIALISASI SK SEKRETARIS MARI NOMOR 147 / 2017

Kewajiban
penyampaian LHKPN
di lingkungan MA-RI
dan badan Peradilan
di Bawahnya



PENGERTIAN

○ Apa itu LHKPN ?

laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, sedang menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.



MANFAAT

- **Diri sendiri**
 - a. **Memenuhi kewajiban undang-undang**
 - b. **Alat akuntabilitas terhadap publik**
 - c. **Penanaman sifat kejujuran dan tanggung jawab**
 - d. **Tertib administrasi keluarga**
 - e. **Pembangkit rasa takut untuk melakukan korupsi**

- **Instansi dan Masyarakat**
 - a. **Alat penguji integritas calon aparat**
 - b. **Alat pengawasan**
 - c. **Sarana kontrol dari masyarakat.**



DASAR HUKUM LHKPN

- UURI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- UURI Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;
- UURI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi;
- Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Keputusan Sekretaris MARI Nomor 147/Sek/SK/VIII/2017 tentang kewajiban penyampaian LHKPN di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya



RUANG LINGKUP LHKPN

- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
 - Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 - Menteri;
 - Gubernur;
 - Hakim;
 - Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ex: Jaksa, Panitera
- 

JABATAN LAINNYA :

Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005
tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara)

- Pejabat Eselon II;
- Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
- Pemeriksa Bea dan Cukai;
- Pemeriksa Pajak;
- Auditor;
- Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
- Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
- Pejabat pembuat regulasi



SESUAI SK SEKRETARIS MARI

- Semua Hakim dan Hakim Adhoc pada segala tingkatan
- Pejabat eselon I, II dan III
- Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada segala tingkatan
- KPA dan PPK
- Bendaharawan di unit eselon I



KAPAN MELAPORKANNYA

- Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
- Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun;



TENGGANG WAKTU LAPOR

- 1 tahun sekali atas harta kekayaan pada posisi tanggal 31 Desember paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya;
- Paling lambat 3 bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.



KELALAIAN

- **Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.**
- **Promosi, mutasi, kenaikan pangkat, tunjangan jabatan /kinerja dapat ditinjau kembali (SK Sekma)**



PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB

- Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005
Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- Tanggung jawab pribadi apabila lalai



TATA CARA PELAPORAN LHKPN

- **Sejak tanggal 1 Januari 2017 LHKPN model A dan B tidak berlaku lagi**
- **Menggunakan E-LHKPN**



CARA MEMPEROLEH E-LHKPN :

- <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/formulir-lhkpn>



Sekian dan terima kasih

